



PENETAPAN

Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

NURHUDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dk. Krajan Karangrowo RT.006 RW.002, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. NANANG SRI DARMADI, S.H.,M.H.;
2. SLAMET HARYANTO, S.H.,M.H.;
3. TONI TRIYANTO, S.H.,M.H.;
4. ANUGRAH SURYA KUSUMA, S.H.,M.H.;
5. WISHNU RUSYDIANTO, S.H.;
6. M. ALI MASHAR, S.H.,M.Kn.;
7. FANNY KHAQUNNISA', S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SAKHARO & REKAN, Alamat Ruko Bukit Pesona 7 Jalan Pesona I No. 16 A, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Domisili Elektronik: fannykhaqunnisa23@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KUDUS, tempat kedudukan Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kudus;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Penetapan Perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : DJATI SOLECHAH, S.Sos.,M.M.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus.
NIP. : 19680703 198803 2 009;
2. Nama : IMAM SOFWAN, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.
NIP. : 19780422 200501 1 012;
3. Nama : DEWI UMAROH, S.H.
Jabatan : Subkoordinator Perundang-undangan dan Pengkajian Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.
NIP. : 19730602 199203 2 004;
4. Nama : DWI MIRA, S.IP.
Jabatan : Subkoordinator Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.
NIP. : 19771127 199703 2 002.

Semuanya warga negaraa Indonesia, Pekerjaan ASN, Memilih domisili hukum di Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 1 Kudus, Domisili Elektronik: dprd@kuduskab.go.id, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/1168/07.00/2022, tanggal 29 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS, tempat kedudukan di Jalan Ganesha IV Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Nama : DHANI KURNIAWAN.
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kudus Divisi Teknis Penyelenggara.

Alamat : Jl. Ganesha Raya No. 4 Purwosari Kota Kudus, Kudus.
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 384/PY.03.1-SU/3319/2022, tanggal 20 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

Penetapan Perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 64/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.SMG, tanggal 12 Agustus 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 64/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 12 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 64/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG, tanggal 12 Agustus 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 64/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 12 Agustus 2022, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 64/PEN-MH/2022/PTUN.SMG, tanggal 23 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 64/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 13 September 2022, tentang penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
7. Surat tanggal 13 September 2022, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG;
8. Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 8 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Agustus 2022, dengan Register Perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa sebagaimana Gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Perbuatan melanggar hukum Ketua DPRD Kabupaten Kudus dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus berupa tindakan perbuatan melanggar hukum dengan tidak menghentikan proses Pergantian Antar Waktu

Penetapan Perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAW) tetapi menindaklanjuti proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. Nurhudi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyelenggarakan 4 (empat) kali Pemeriksaan Persiapan, pertama dimulai pada tanggal 23 Agustus 2022 dan terakhir pada tanggal 13 September 2022. Pada hari Pemeriksaan Persiapan yang terakhir tersebut, Majelis Hakim telah menerima Surat tanggal 13 September 2022, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui bahwa pemeriksaan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahapan perbaikan Gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam Pemeriksaan Persiapan, oleh karena itu belum sampai pada tahapan bagi Tergugat untuk memberikan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, menurut Majelis Hakim bahwa dalam proses pemeriksaan perkara yang masih dalam tahapan Pemeriksaan

Penetapan Perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan, terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, oleh karena itu pencabutan Gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 64/G/TF/2020/PTUN.SMG dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis,

Penetapan Perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2022 oleh, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, dan **FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas yang dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H.

Ttd.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Penetapan Perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	:	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 66.000,-
4. Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Perkara Nomor: 64/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)